

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penerimaan suatu pesan atau informasi memengaruhi pola pikir seseorang atau sekelompok orang sehingga membentuk penilaian atau stigma terhadap satu hal. Pada dasarnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi sebagai kewajiban negara. Berdasarkan UU tentang Hak Asasi Manusia pasal 14 ayat (2) mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia (Komnasham, 2016, para. 2).

Kemudahan penyebaran informasi ini mendorong pertumbuhan teknologi dari masa ke masa. Pemberitaan yang tersebar melalui jejaring internet dapat diperoleh lebih cepat, mudah, kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Kemunculan internet perlahan menggeser peran *platform* konvensional menjadi *platform* baru berbasis audio. Perubahan inilah yang mendorong pergeseran media konvensional, seperti televisi, radio, dan media cetak perlahan tergantikan oleh *platform* baru, yaitu media digital. Sebagian media memperluas ke situs *online*. Perolehan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Apji, 2018), terdapat 171.17 juta jiwa atau setara 64,8 persen penduduk Indonesia tercatat secara menyeluruh menggunakan jejaring internet.

Pergeseran teknologi inilah yang mendorong perkembangan media, salah satunya podcast. Ditandai oleh Apple, podcast hadir pada iTunes dengan keterbatasan materi atau tema bahasan. Nic Newman (2018) dalam penelitian Reuters Institute mengatakan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada berita, podcast dan buku audio. Industri musik mengalami peningkatan pendapatan hingga 10% pada tahun 2017 dari layanan musik berlangganan seperti Spotify. Sebanyak 60% pendengar yang menikmati layanan untuk mendengarkan musik, 29% mengakses berita, 20% konsumen podcast, dan 18% konsumen *audiobook*. Tahun 2018, diperkirakan konten untuk podcast mengalami peningkatan hingga 58%.

Menurut Ario Pratomo, podcast merupakan rekaman program audio seperti rekaman talkshow, dakwah, dongeng, *interview*, *audiobooks* apapun yang dasarnya suara. Konten podcast meliputi *parenting*, komedi, *live event*, *lifestyle*, olahraga, bisnis, teknologi, musik, politik, kebudayaan dan lainnya. Umumnya, konten-konten yang tersedia di podcast dapat dinikmati selama 15 menit hingga 20 menit (Youtube, 2018).

Pemilihan *platform* baru, yaitu Podcast didukung pergeseran minat pendengar dari radio ke *audio streaming*. Selain itu, podcast dapat menyembunyikan identitas korban, meningkatkan rasa nyaman dan aman bagi korban sehingga proses interaksi terjalin lebih harmonis, tanpa adanya hambatan ataupun rasa takut untuk berbagi pengalaman. Karya berbasis audio mampu mengembangkan konten-konten tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Mulai dari proses menjelaskan kondisi payung hukum kasus KDRT di

Indonesia, permasalahan kesehatan psikis yang terjadi pada korban, pengaruh ekonomi keluarga serta perjuangan korban menghadapi pelaku KDRT.

Siaran berbasis audio memiliki peluang untuk berkembang di ranah jejaring internet. Podcast menjadi salah satu siaran audio yang didistribusikan secara *streaming* melalui kanal Youtube ataupun media sosial, seperti Instagram, Twitter, atau Facebook. Dipopulerkan sejak 2004, podcast memiliki karakteristik sebagai media pemutar *portable* yang dapat diakses secara otomatis, fleksibel, dikontrol sesuai dengan keinginan konsumen, dan selalu tersedia seperti yang diungkapkan Geoghegan dan Klass (2007).

Penerapan podcast ini menggunakan *platform* Spotify. Hal ini didukung dengan hasil survei data *platform* yang digunakan untuk mendengarkan podcast (Lokadata.id, 2019) pada 1.372 responden yang menunjukkan sebesar 52,02% responden memilih mendengarkan pada Spotify, 46,25% responden memilih Soundcloud, 41,25% responden memilih Google Podcast, 15,19% responden pendengar di Apple Cast, 13,27% responden mendengarkan di Player.fm, 13,27% responden memilih mendengarkan di Castbox, 10,87% responden memilih mendengarkan di Inspigo, 7,79% responden memilih Overcast, 6,25% responden memilih Anchor, dan 2,02% responden dengan peminatan *platform* podcast lainnya. Pemilihan Spotify dikarenakan banyaknya minat pendengar sehingga memiliki jangkauan pendengar yang lebih luas daripada *platform* lainnya.

Selain itu, podcast ini menerapkan format *talkshow*. Podcast memiliki kekuatan pada suara seperti radio sehingga mampu membangun visualisasi atau

gambaran atas informasi yang dibicarakan. Menurut Aryo Pratomo, terbentuknya konsep berpikir dan emosional pendengar ini disebut Podcast *Creates "Theater of the Mind"*. Perbedaannya terletak pada jaringan internet. Pendengar dapat mengakses podcast melalui *streaming*, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Youtube, 2019).

Pendengar podcast juga dapat memilih topik bahasan sesuai dengan keinginan atau kesukaan pribadi. Tersedia konten-konten yang bervariasi, dan mampu melatih sensitivitas indera pendengaran. Luasnya segmentasi responden memengaruhi minat dan karakteristik pendengar. Umumnya, tema bahasan mulai dari kecantikan, otomotif, kesehatan, *lifestyle*, hiburan, teknologi, politik, religi hingga komedi dihadirkan pada podcast dengan ragam topik (seperti *review* pertandingan olahraga, kumpulan fakta data, cerita mistis, kehidupan rumah tangga, dan lainnya). Bisnis, komedi, berita & politik, kesehatan, dan sosial & budaya menempati 5 genre yang paling digemari saat ini (Musicoomph, 2020, para. 1). Karya ini merupakan pengembangan konten dari sudut pandang sosial & budaya, *lifestyle*, dan kesehatan dengan fokus bahasan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada hakekatnya, laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan sebagai sepasang suami dan istri memiliki komitmen untuk membangun keluarga, baik suka maupun duka, serta sehat maupun sakit. Sepasang suami dan istri diharapkan mampu membina keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti kenyamanan, keamanan, kepercayaan, dan kesesuaian tujuan hidup. Dalam hal ini,

ikatan pernikahan diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Kemenag, 2020) bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat sebagai suami dan istri secara lahir dan batin memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa dengan semestinya.

Meski begitu, membangun rumah tangga tidak melulu sesuai dengan rencana dan harapan. Kehidupan rumah tangga diselimuti dengan suka dan duka. Bahkan, beberapa diantaranya kerap mengalami kekerasan hingga pelecehan seksual. Menurut laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2020, kasus-kasus KDRT dalam ranah privat disebabkan oleh kekerasan fisik (setiap tindak kekerasan yang berisiko melukai hingga kematian) sebanyak 4.783 kasus dengan presentase tertinggi mencapai 43%, seksual (perbuatan yang memaksa seseorang untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan dari pihak korban) sebanyak 2.807 kasus atau setara 25%, psikis (tindak kekerasan yang menimbulkan ketakutan, ketidakberdayaan perempuan, dan menghilangkan kepercayaan diri korban) sebanyak 2.056 kasus atau setara 19%, dan ekonomi (tindak kekerasan yang menghalangi orang dalam hal ini peran perempuan untuk bekerja, mengabaikan tindak eksploitasi, ataupun kesenjangan penghasilan) sebanyak 1.459 kasus atau setara 13%. Tindak kejahatan tersebut memicu perseteruan, ketidakadilan, perselisihan, perceraian hingga kematian terjadi selama tahun 2019 (Komnasperempuan, 2020, p. 1).

Beberapa korban KDRT cenderung dipaksa untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, dimana masyarakat membentuk sudut pandang

atau pemahaman bahwa timbulnya kekerasan diakibatkan oleh diri sendiri. Dengan kata lain, semestinya tindak kekerasan dapat dihindarkan jika perempuan bersedia mengubah perilaku, sifat ataupun penampilannya sesuai keinginan pasangan (suami). Bermunculan pernyataan-pernyataan yang cenderung menyudutkan hingga menyalahkan korban. Dampaknya, timbul rasa tidak percaya diri pada korban. Perlahan, fenomena ini membentuk pemahaman buruk terhadap korban dan menimbulkan reaksi sosial yang *permissive* (mempersilahkan atau membolehkan masyarakat membentuk perspektif secara subjektif). Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap tabu untuk diceritakan, diungkapkan ataupun dilaporkan. Sebagian orang menilai kasus KDRT “lumrah” terjadi dan dianggap tidak penting (Poerwandari, 2008).


Kekerasan mengindikasikan bentuk penyiksaan, penderitaan, penganiayaan, penghinaan, perbuatan ataupun perlakuan salah yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang hingga menimbulkan kerugian, cedera fisik, gangguan psikologis, paksaan, atau matinya orang lain. Dalam hal ini, tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri merupakan bentuk penyerangan yang bersifat irasional dengan tujuan menguasai orang atau pihak lain. Terbentuknya pola pikir *a priori* (asumsi atau perspektif seseorang atau sekelompok orang dalam mengambil keputusan) yang menimbulkan tindakan agresi pada suami terhadap istri. Akibatnya, kesetaraan atau kesamaan hak antara suami istri menurun hingga menciptakan rasa kepemilikan dan kekuasaan yang menimbulkan ketakutan berlebih (Panjaitan, 2018, p. 46).

Dalam kurun waktu 12 tahun, tindak kekerasan terhadap perempuan mencapai 792% yang menunjukkan terjadi peningkatan angka hingga delapan kali lipat. Terjadi pembiaraan yang menimbulkan fenomena kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, khususnya istri yang semakin meningkat sehingga rawan ancaman. Terdapat ragam bentuk kekerasan seksual yang ditemukan (Komnasperempuan, 2020), di antaranya:

- a. Pelecehan seksual,
- b. Perkosaan,
- c. Pemaksaan aborsi,
- d. Pemaksaan kehamilan,
- e. Pemaksaan prostitusi,
- f. Pemaksaan perkawinan,
- g. Pemaksaan sterilisasi dan pemakaian kontrasepsi,
- h. Eksploitasi seksual,
- i. Perdagangan perempuan bernuansa seksual,
- j. Intimidasi seksual (dalam hal ini perilaku mengancam ataupun percobaan perkosaan terhadap perempuan),
- k. Perbudakan seksual,
- l. Penyiksaan seksual,
- m. Menghukum secara tidak manusiawi dan cenderung seksual,
- n. Praktik tradisi dengan nuansa seksual,
- o. Kontrol seksual (Aturan yang bersifat diskriminatif beralasan moralitas dan keagamaan).

Hal ini menunjukkan ketiadaan ruang aman bagi perempuan, terutama istri hingga menimbulkan tindak diskriminatif, berupa pelecehan dan celaan. Mulai dari memaki, menuding, mengancam, mengatur hingga memaksa berhubungan seksual dalam kondisi tidak memungkinkan. Berdasarkan pengamatan Firman Panjaitan (2018, p. 45-46), tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan suami menunjukkan aktualisasi diri atas dorongan luka secara psikologis sehingga menciptakan rasa ingin menguasai dan mengendalikan kehidupan istrinya.

Oleh karena itu, kasus KDRT menjadi sorotan prioritas Komnas Perempuan. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan tahun 2020 (Komnasperempuan, 2020, p. 1) menunjukkan data angka sebanyak 431.471 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan sepanjang tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 6% dari tahun sebelumnya. Penanganan kasus ini terbagi menjadi tiga, diantaranya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama sebanyak 421.752 kasus, Lembaga Layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 14.719 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) sebanyak 1.419 kasus.



Sumber: Komnasperempuan.go.id, 2020

Gambar 1.1 Data Angka Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ranah Personal

Selama tahun 2019, Komnas Perempuan mengungkapkan kasus kekerasan di ranah personal, khususnya ruang lingkup rumah tangga terhadap perempuan menjadi pengaduan yang paling mendominasi. Komnas Perempuan mencatat terjadi peningkatan angka korban KDRT (ranah privat) yang dilaporkan hingga 75% dengan data angka sebanyak 11.105 kasus. Sedangkan, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati persentase tertinggi sebanyak 6.555 kasus atau setara dengan 59% (Komnasperempuan, 2020).

Selain ranah privat, kekerasan KDRT juga dapat dijumpai pada ruang publik. Pelaku kekerasan di ruang publik dapat dihukum dengan jeratan pasal 310

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik, berbunyi (Gresnews, 2014):

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Undang-undang hukum pidana yang mampu menjerat pelaku tindak kekerasan di ruang publik tersebut seringkali terabaikan. Terjadi secara berulang setiap tahunnya hingga menimbulkan keresahan bagi perempuan. Selain UU KUHP, Komnas Perempuan juga mengupayakan pemberdayaan Undang-undang Penghapusan KDRT (UU P-KDRT). Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P-KDRT) menyatakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Indonesia guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindaklanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pembentukan UU PKDRT ini ditujukan untuk suami, istri, anak-anaknya, anggota keluarga lainnya (ipar, mertua, dan saudara-saudaranya yang memiliki hubungan darah), ataupun pembantu yang tinggal dan menetap dalam satu rumah tangga (Komnasperempuan, 2020, para. 4-6).

Namun, hanya sekitar 3% kasus KDRT yang berhasil dilaporkan ke lembaga layanan hingga diproses ke pengadilan. Hal ini menunjukkan banyaknya korban

KDRT yang memilih menutup diri, bungkam, bersembunyi dalam ketakutan atau tidak memperkarakan kasus lebih lanjut. Di Indonesia, kasus KDRT yang terjadi dalam rentang waktu panjang berisiko kesulitan terungkap ke permukaan. Hal ini dipengaruhi kultur budaya patriarki yang menempatkan peran laki-laki sebagai *superior*, dominan penguasa, atau kuat. Sedangkan, perempuan berperan sebagai makhluk *inferior*, dipandang lebih rendah atau lemah (komnasperempuan, 2020).

Dalam hal ini, permasalahan utama dalam kasus KDRT yang memerlukan perhatian publik adalah pemulihan kesehatan psikis, perlindungan hukum, dan ruang aman bagi perempuan, khususnya istri yang cenderung menjadi korban. Oleh karena itu, maraknya tindak kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh suami terhadap istri menunjukkan perlunya tinjauan ulang yang lebih mendalam terkait sebab-akibat terjadinya KDRT. Meskipun telah terlampir dalam UU dan ada hukum pidana yang menjerat pelaku, korban KDRT memerlukan pelayanan dari orang lain atau biasa disebut pelayanan publik menurut Moenir (1998, p. 17) pada penelitian Ilhami (2016).

Maka dari itu, karya ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kasus KDRT dari beberapa sudut pandang. Dengan menunjukkan kondisi payung hukum Indonesia dalam menangani kasus KDRT, dampak bagi kesehatan psikis korban, pengaruh ekonomi dalam rumah tangga, dan mendorong semangat sehingga membangkitkan kepercayaan diri korban KDRT melalui konten-konten edukatif bagi masyarakat, khususnya generasi milenial yang sedang merencanakan

ataupun menjalani ikatan pernikahan. Setiap konten yang disajikan mengikuti pedoman kode etik jurnalistik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Tujuan Karya

Pelaksanaan Skripsi Berbasis Karya dalam kategori *Programming Based Project* ini menyajikan program kreatif dengan format reportase dan bercerita atau *talkshow* yang menggunakan *platform* audio. Untuk itu, berikut ini penulis tunjukkan tujuan dari pelaksanaan Skripsi Berbasis Karya secara singkat, padat, dan jelas. Adapun tujuan pembuatan karya ini sebagai berikut:

- a. Memaparkan kondisi payung hukum kasus KDRT di Indonesia, pengaruh kesehatan psikis korban, pengaruh peran ekonomi dalam rumah tangga, dan membangkitkan kepercayaan diri korban KDRT, khususnya istri.
- b. Mengembangkan konten tentang KDRT di Indonesia melalui platform *audio-streaming*, seperti Spotify.
- c. Hasil karya podcast ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pendengar melalui konten-konten edukatif dan menarik. Dengan begitu, konten-konten yang disajikan dapat disebarluaskan atau direkomendasikan dari satu pendengar ke pendengar lainnya. Hal ini dapat meningkatkan jumlah angka pendengar PODPUAN: Edisi KDRT.

1.3 Kegunaan Karya

1.3.1 Kegunaan Akademis

Pembuatan Skripsi Berbasis Karya ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa/I Universitas Multimedia Nusantara sebagai salah satu platform informatif sehingga menambah keberagaman media di Indonesia. Karya ini juga ditujukan sebagai referensi penelitian selanjutnya dibidang penelitian serupa, yakni Program Podcast Karya Jurnalistik.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Pembuatan Skripsi Berbasis Karya ini berkaitan erat dengan pembentukan perspektif masyarakat. Maka dari itu, karya ini diharapkan berguna sebagai media dalam memperoleh informasi tentang penyintas KDRT dengan memanfaatkan media moderen, yakni *Podcast*.

Selain itu, Skripsi berbasis karya ini diharapkan dapat mengedukasi pendengar mengenai pentingnya berpikir kritis dan skeptis dalam mengolah informasi. Moderator diharapkan mampu memaparkan data sesuai dengan kaidah jurnalistik. Salah satunya dengan berpihak kepada korban kekerasan dan pelecehan, terkhusus kasus KDRT. Selain itu, karya ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi calon pasangan suami dan istri sebelum memutuskan ikatan pernikahan.